

## Penyuluhan Hukum Mengenai Keamanan Transaksi E-Commerce Disekolah Monte Sienna, Batam

Rahmi Ayunda<sup>1</sup>, Suryati<sup>2</sup>

Universitas Internasional Batam

Email : [rahmiayunda@uib.ac.id](mailto:rahmiayunda@uib.ac.id), [1951131.suryati@uib.edu](mailto:1951131.suryati@uib.edu)

### Abstrak

Transaksi Ecommerce merupakan sebuah perjanjian yang diawali dengan adanya kesepakatan antara satu dengan yang lainnya. Semakin tingginya transaksi secara online maka semakin diberlakukannya Undang Undang mengenai transaksi ecommerce. Permasalahan Ecommerce telah menimbulkan berbagai masalah hukum yang merugikan kaum masyarakat dan rakyat. Ketika terjadinya sebuah pelanggaran dalam Ecommerce maka para konsumen harus menemukan perlindungan terhadap peraturan yang telah diaturkan. Selain itu, Peraturan perundang undangan yang menjadi pedoman dalam perlindungan konsumen mengenai Ecommerce dapat menjad dasar hukum kerugian yang telah terjadi terhadap pihak konsumen.

### Abstract

E-commerce transaction is an agreement that begins with an agreement between one another. the higher the online transaction, the more the law regarding e-commerce transactions will be enforced. E-commerce problems have caused various legal problems that harm the people and the people. When a violation occurs in E-commerce, consumers must find protection against the regulations that have been regulated. In addition, the laws and regulations that serve as guidelines in consumer protection regarding E-commerce can become legal basis for losses that have occurred to the consumer.

**Keywords:** *Protection, legal basis, transaction*

### Pendahuluan

E-commerce Indonesia menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia di era globalisasi ini. Salah satu jenis e-commerce yang masih sulit di amankan dalam hukum yaitu bisnis toko online di media sosial. Begitu juga sampai saat ini masih banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui dan memahami tentang melakukan transaksi di ecommerce . Ketika terjadi pelanggaran dalam transaksi online, maka para konsumen harus menemukan perlindungan dari peraturan yang telah diatur dalam perundang undangan. Cybercrime sendiri juga merupakan salah satu ancaman bagi masyarakat karena hendak rawan terjadi salah satunya adanya mengenai penipuan. Penipuan online yang sering muncul di Aplikasi Ecommerce salah satunya adalah

Memberikan data pribadi berupa Email dan Pasword yang kemudian sering kali tersebar di sosial media. Hal ini dapat memicu timbulnya kejahatan oleh para sihacker untuk menemukan ide dan gagasan dan mencari segala cara untuk melakukan upaya yang melanggar hukum maupun merugikan Pihak Konsumen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Kementerian Informasi dan Informasi, terdapat pula Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik di Penyelenggaraan Negara, dan Permen Kominfo Meskipun sudah ada peraturan yang berlaku, namun dari sisi penegakkan hukum tetap masih minim, Oleh

karena itu dibutuhkan adanya rasa kesadaran diri tentang pentingnya berupaya hati hati dalam melakukan transaksi online.

### Masalah

Salah satu Kejahatan Cyber atas penggunaan kartu kredit orang lain untuk transaksi online sering terjadi dalam penggunaan e-commerce.. Permasalahan kartu kredit sering menjadi keluhan masyarakat, Banyak sekali masyarakat yang melakukan upload story atas gambaran Kartu Kreditnya tanpa melakukan Censored alias tutup, Namun kenyataannya hal ini sangat bersifat pribadi dan perlu diketahui hal ini sangat membahayakan pengguna ketika Kartu Kredit sedang dipamerkan. Media sosial ini sering memicu hal ini terjadi, dikarenakan dapat menimbulkan kerugian dalam segi material berupa kehilangan uang yang cukup besar dengan bernilai uang rupiah, kerugian ini bisa timbul bagaimanapun , seperti Kerahasiaan data pribadi yang tidak dapat diungkapkan dan dilakukan oleh orang orang yang melakukan pembocoran data melalui digit nomor kartu kredit,.Dengan adanya upaya kesadaran tentang pedulinya mengenai menjaga kerahasiaan data maka rawan untuk terjadinya penipuan akan semakin berkurang.

### Metode

(1) Metode yang dipakai untuk menuntaskan permasalahan yang dialami oleh Siswa/I Sekolah Monte Sienna merupakan

#### A. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dilaksanakan dengan sosialisasi berupa pengajuan pertanyaan mengenai permasalahan yang telah disampaikan secara lisan dari mitra, wawancara tersebut dilakukan secara langsung saat melakukan sosialisasi.

#### b. Observasi

Penulis memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pokok pembahasan yang menjadi permasalahan dalam Kategori Ecommerce.

Hal tersebut membuat penulis bertemu dengan kalangan pelajar siswa/I dalam ikut berpartisipasi dalam sosialisasi.

(2) Lokasi, waktu, dan durasi kegiatan. Lokasi yang diajukan untuk pelaksanaan PKM adalah Sekolah Monte Sienna. Untuk durasi kegiatan yang dilaksanakan adalah 11.10-12.40.

### Pembahasan

Proses pelaksanaan implementasi luaran yang telah dilakukan adalah berupa draft surat kontrak perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh mitra. Luaran yang dikeluarkan juga berupa Pdf file & hardcopy dari Pihak Sekolah. Perjanjian kerja sama yang telah dibuat, mitra sangat puas terhadap hasil yang dihasilkan. Mitra juga berhadap kedepannya dapat menjadikan sebagai rekomendasi penyuluhan hukum untuk siswa mereka.



Gambar 1. Kontrak Perjanjian Kerja

### **Simpulan**

Mitra yang ditujuk sebagai tempat melaksanakan program Kerja Praktek ini adalah Sekolah Monte Sienna. Maka diperlukan suatu Kesepakatan antara para pihak berupa suatu Perjanjian kerja sama yang tertuang dalam kontak perjanjian.

Kontrak perjanjian kerja sama yang dimaksud memiliki fungsi untuk menegaskan hak dan kewajiban para pihak secara individual.

### **Saran**

Untuk itu diharapkan supaya semua pengguna ecommerce supaya lebih berhati hati terhadap kejahatan dunia maya yang menyerang, tidak hanya itu, untuk alat dan benda yang bersifat kepribadian disarankan agar tidak melakukan atau mempublishkan disosial media dikarenakan dapat merugikan diri sendiri baik berupa materil maupun formil.

### **Daftar Pustaka**

Antoni. (2017). Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) dalam Simak Online. *Jurnal Nuraini* , 17 No.2, 261-274.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). PT. Refika Aditama. Jakarta. 2005

Barda Nawawi Arief. Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia. PT. Raja Grafindo Persada. Semarang. 2006

Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Predana Media Group. Jakarta. 2007

Komar Andasasmita. Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia. Alumni. Bandung. 1983